

POLA PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN NILAI - NILAI KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF ASAS MANFAAT

GIALDAH TAPIANSARI B.*)

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, Telp: 022-4262226, Fax: 022-4217343, Hp: 081321686917, E-mail: gialda.tapiansari@unpas.ac.id

ANTHON F. SUSANTO

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, Telp: 022-4262226, Fax: 022-4217343, Hp: 081214063360, E-mail: anthon.susanto@unpas.ac.id

ABSTRAK

KUHP saat ini sarat dengan kelemahan, sehingga urgent untuk diganti dengan KUHP yang berorientasi pada keluarga hukum yang lebih dekat dengan karakteristik sumber hukum Indonesia (Muslim and Customary Law Family), yang menampilkan ciri Indonesia (beranjak dari tatanan kolektif dan personal, mencerminkan ideologi politik bangsa) yaitu Pancasila. Salah satu nilai Pancasila yang dipilih yaitu nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan nilai yang menunjukkan penghormatan kepada manusia, karena hakikatnya hukum untuk manusia. Dalam ranah hukum pidana materil, nilai-nilai kemanusiaan tercermin dalam asas individualisasi pidanaan (asas individuality, fleksibilitas, modifikasi,permaafan, dan culpabilitas), sebagaimana tampak dalam RUU KUHP Nasional. Tidak mengakomodir nilai kemanusiaan dalam tahap formulasi akan berakibat fatal pada tahap penegakan hukum, tetapi juga berakibat fatal jika kesalahan pada tahap formulasi dibiarkan pada tahap penegakan hukum, sehingga perlu keberaian menasionalkan pola penegakan hukum pidana salah satunya berdasarkan nilai kemanusiaan, yaitu pola penegakan hukum pidana yang tidak terlalu fokus pada penghukuman, mengandung stategi pencegahan, strategi penjatuhan sanksi pidana penjara bersifat ultimum remedium, strategi kemanfaatan dan keseimbangan perlindungan kepentingan serta pemulihan hubungan antar pelaku, korban, masyarakat dan negara, strategi social defense dengan pendekatan kebijakan yang rasional yaitu memasukan penggunaan pendekatan ekonomis, strategi penindakan yang produktif dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional demi,mewujudkan tujuan hukum yaitu manfaat.

Kata Kunci: Nilai, Kemanusiaan, Pancasila, Penegakan, Manfaat.

ABSTRACT

[Enforcement Pattern Of Criminal Law Based On Humanity Values In The Utility Principal Perspective]

The current Criminal Code is laden with weaknesses, so it is urgent to be replaced by a law-oriented Criminal Code that is closer to the characteristics of the Muslim law (Custom and Law Family), which features Indonesian characteristics (moving from the collective and personal order, reflecting the nation's political ideology) of Pancasila. One of the selected Pancasila values is humanitarian value. Human values are values that show respect for human beings, because they are essentially legal to human beings. In the realm of material criminal law, human values are reflected in the principle of individualization of punishment (the principle of individuality, flexibility, modification, forgiveness, and culpability), as seen in the National Criminal Code Bill. Not accommodating humanitarian values in the formulation stage will be fatal at the law enforcement stage, but it is also fatal if the error in the formulation stage is left at law enforcement stage, so it is necessary to nationalize the pattern of criminal law enforcement one of them based on humanitarian value, less focus on punishment, contain prevention strategies, strategies for imposition of prison criminal sanctions are ultimum remedium, benefit strategy and balance of interest protection and restoration of relations between perpetrators, victims, community and state, social defense strategy with a rational policy approach that includes the use of economic approach , productive action strategies and contribute to national development in order to realize the legal objectives of benefits.

Keywords: Value, Humanity, Pancasila, Enforcement, Benefit.



I. PENDAHULUAN

KUHPidana (WvS) yang berlaku di Indonesia seiring dengan perkembangan dalam situasi, kondisi dan kebutuhan yang nyata dalam pergaulan hidup masyarakat saat ini sangat *urgent* untuk segera diganti dengan mensahkan RUU KUHP. Pertama, karena KUHPidana (WvS) yang saat ini berlaku di Indonesia berakar/berinduk pada KUHPidana (WvS) buatan Belanda yang sudah kuno, yang dipengaruhi oleh sistem nilai atau ajaran yang sangat menonjolkan paham individualism, liberalism, kapitalism dan *individual right* (Rene David dalam (Nawawi Arief, 2007a)). KUHPidana dari negara-negara Eropa Timur berpandangan politik sosialis, sedangkan Negara Indonesia memiliki pandangan politik berdasarkan Pancasila (Sudarto, 1983). Dengan demikian pengaturan hukum pidana Indonesia juga harus berbeda jauh dengan negara-negara Eropa Barat dan Eropa Timur, mengingat di Indonesia pandangan politiknya berdasarkan Pancasila.

Menghadapi kenyataan demikian, dalam perkembangannya sejak tahun 1946 KUHPidana (WvS) mengalami beberapa kali perubahan melalui ketentuan undang-undang. Sayangnya KUHPidana (WvS) tidak mengalami perubahan yang mendasar, karena asas-asas/prinsip-prinsip umum hukum pidana dan pemidanaan yang ada dalam KUHPidana masih seperti WvS Hindia Belanda. Sekalipun didalam perkembangannya ada perubahan/penambahan/pencabutan beberapa pasal di dalamnya, namun hal itu hanya perubahan parsial yang tidak mendasar dan tidak merubah keseluruhan sistem pemidanaan (Nawawi Arief, 2008h). Maka sangat relevan Tim Penyusun Konsep Pertama Buku I KUHP Baru tahun 1964 menyatakan walaupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 telah berusaha untuk menyesuaikan peraturan-peraturan hukum pidana dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial. Hal ini mengakibatkan, asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan

selimut dan wajah Indonesia (Tim Penyusun Konsep Pertama Buku I KUHP Baru Tahun 1964 dalam (Nawawi Arief, 1998a)). Padahal memperhatikan perkembangan KUHPidana (WvS) di negara asalnya yaitu Belanda, yang dibuat pertama kali tahun 1881 dan mulai berlaku 1886 (Sudarto, 1990), telah mengalami banyak perubahan, bahkan diganti dengan yang baru yang muatannya sudah sangat berbeda dengan KUHPidana yang berlaku di Indonesia saat ini, sehingga sudah saatnya untuk mengganti KUHP (WvS).

Kedua, fakta empiris dalam lapangan praktik penegakan hukum pidana telah menunjukkan sekaligus membuktikan akibat dari pengaruh penegakan hukum pidana yang masih menggunakan KUHPidana (WvS) sebagai kitab induk bagi penegakan hukum yang sarat dengan kelemahan, telah menunjukkan dampak negatif antara lain meningkatnya jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP), over kapasitas dari LP, ketidakjeraan dan demoralisasi para penghuni LP, peristiwa kekacauan di beberapa LP, peristiwa pembakaran LP, perlakuan istimewa terhadap beberapa terpidana dalam LP, terpidana-terpidana tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi dapat berpergian atau melakukan aktivitas di luar LP, peredaran Narkotika di dalam LP dan bahkan beberapa diantaranya dibantu oleh oknum petugas LP.

Fakta empiris tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam penegakan hukum pidana. Sehingga keberadaan KUHPidana (WvS) dalam tatanan hukum Indonesia merupakan ganjalan yang sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Karenanya perlu dilakukan terobosan pengesahan RUU KUHPidana atau setidaknya terobosan keberanian menjalankan penegakan hukum pidana yang sejalan dengan semangat dan jiwa Pancasila, sebagaimana telah tampak dalam RUU KUHPidana sebagai wujud membangun hukum dan negara hukum. Membangun hukum dan negara hukum Indonesia haruslah berangkat dari usaha yang sungguh-sungguh untuk menampilkan ciri Indonesia, yaitu hukum dan negara hukum yang beranjak dari tatanan kolektif dan personal (Rahardjo, 2009a).

Memiliki KUHPidana yang bersifat nasional yang dihasilkan sendiri yang beranjak dari tatanan kolektif dan personal adalah wajar karena ini merupakan kebanggaan nasional yang *inherent* dengan kedudukan sebagai Negara Republik Indonesia yang merdeka yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu, tugas dari pembentuk undang-undang adalah menasionalkan semua peraturan perundang-undangan warisan kolonial, dan ini dilakukan harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, serta tugas dari para penegak hukum untuk menasionalkan semua penegakan hukum pidana yang didasarkan pada Pancasila.

Pancasila dipilih karena selain menjadi sumber dari segala sumber hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai spirit yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Sehingga menurut Satjipto Rahardjo untuk Indonesia tepat jika digunakan istilah sistem hukum Pancasila untuk mewadahi berbagai nilai karakteristik yang ingin diwadahi oleh sistem hukum Indonesia (Rahardjo, 2003).

Pancasila sebagai nilai-nilai kearifan bangsa memegang peran penting bagi berjalannya suatu tatanan hukum sehingga Pancasila tidak boleh dilupakan, wajib untuk dipahami dan diterapkan baik dalam rumusan pasal maupun penegakannya. Salah satu nilai Pancasila yang dipilih penulis dalam penelitian ini yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan sebagai salah satu nilai kearifan Bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, wajib untuk dipahami dan diterapkan baik dalam rumusan pasal maupun penegakan hukum pidananya. Mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan baik dalam rumusan pasal maupun dalam penegakan hukum pidana hakikatnya merupakan salah satu upaya pembangunan hukum pidana nasional dan wujud dari menjaga serta mempertahankan semangat nilai-nilai Pancasila, sekaligus upaya mewujudkan reformasi hukum dan keadilan.

Mereformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana, karena tidak hanya berarti melakukan reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi

mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, penegakan hukum, struktur hukum, budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum. Bahkan secara lebih luas lagi, masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya juga terkait dengan keseluruhan sistem politik, sistem sosial, termasuk sistem ekonomi (Nawawi Arief, 2008d).

Mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan merupakan suatu proses perwujudan kebijakan melalui beberapa tahap. Menurut Barda Nawawi Arief dalam tataran sistem kebijakan hukum pidana, tahap merumuskan atau memformulasikan suatu perundang-undangan hukum pidana adalah tahap yang paling strategis, karena tahap formulasi adalah penegakan hukum secara abstrak. Kesalahan pada tahap ini akan berakibat fatal pada tahap penegakan hukum selanjutnya yaitu penegakan hukum secara nyata (*in concreto*) (Nawawi Arief, 2008e) dan (Nawawi Arief, 2012).

Pernyataan Barda Nawawi Arief tersebut merupakan kekhawatirannya bahwa manakala penegakan hukum secara abstrak ini (yang mengandung kelemahan) kemudian dilanjutkan dengan penegakan hukum secara nyata, padahal apa yang dimuat dalam penegakan hukum secara abstrak tersebut menyalahi atau tidak mengakomodir nilai-nilai, salah satunya nilai-nilai kemanusiaan, maka penegakan hukum secara nyatanya pun akan mencederai nilai-nilai yang ada. Hal ini sebagaimana telah ditunjukkan dalam beberapa kasus pidana dimana beberapa proses pidana dan putusan hakim sebagai bagian dari penegakan hukum dianggap oleh masyarakat sebagai penegakan hukum pidana yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai contoh diantaranya kasus nenek Minah, kasus pencurian singkong yang dilakukan seorang nenek karena lapar, kasus seorang bapak tuan yang mencuri karena lapar kasus seorang ibu yang dipolisikan oleh anak kandungnya hanya karena memotong empat batang kayu.

Pemilihan nilai-nilai kemanusiaan oleh penulis, karena nilai-nilai kemanusiaan secara global maupun nasional telah menjadi topik perbincangan yang hangat. Sebut saja diantaranya beberapa rekomendasi yang terdapat dalam

Deklarasi Caracas yang dihasilkan pada Kongres PBB ke VI Tahun 1980, *Milan Plan Action* yang dihasilkan pada Kongres PBB ke VII Tahun 1985 (Nawawi Arief, 2008a). Resolusi Bidang Hukum Pidana yang dihasilkan dalam Seminar Hukum Nasional 16 Maret 1963 (Moeljatno, 1985), Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 (Nawawi Arief, 2010a), kesimpulan dalam Seminar Hukum Nasional ke VI Tahun 1994 dan kesimpulan dalam Konvensi Hukum Nasional Tahun 2008 (Nawawi Arief, 2008c). Selain itu di Indonesia juga terdapat berbagai peraturan perundang-undang yang terkait dengan anjuran untuk mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam segala hal tidak terkecuali dalam perumusan KUHPidana baru.

Mewujudkan substansi dan penegakan hukum pidana yang berorientasi atau mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan tidak berarti menghapus atau membuang yang telah ada. Moh. Mahfud MD. menegaskan bahwa hal ini tidak berarti hukum peninggalan kolonial seluruhnya menjadi dibuang melainkan harus diseleksi secara cermat jika ada produk hukum yang dapat tetap dipertahankan meskipun merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda (Mahfud MD, 1999).

Pesan tersebut mengandung makna bahwa, perlu pertimbangan yang sangat matang dalam perumusan substansi aturan dan penegakan hukum pidana, mengingat dalam kehidupan ini banyak rentetan kejadian tidak berdiri sendiri, karena banyak hal yang mempengaruhinya. Perumusan undang-undang pidana yang tidak mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan akan memberikan *output* penegakan hukum pidana yang juga tidak mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan, dan sebuah penegakan hukum pidana yang tidak mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan berarti tidak tercapainya tujuan hukum. Tidak tercapainya tujuan hukum dalam penegakan hukum pidana, berarti penegakan hukum pidana tersebut tidak memihak pada rakyat.

Nyoman Serikat Putra Jaya dalam tulisannya pernah mengingatkan, jika penegak hukum tidak memihak rakyat banyak, ujungnya rakyat tidak lagi percaya

pada putusan-putusan hakim, yang kemudian membuat kesadaran hukum masyarakat menurun. Kelanjutannya sudah dapat diduga, maraknya main hakim sendiri, yang menjurus ke anarkhi (Serikat Putra Jaya, 2005). Dalam posisi demikian, maka masyarakat yang menjadi dirugikan.

Realitas penegakan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia melalui pemberitaan sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, telah menunjukkan beberapa penanganan kasus pidana oleh penegak hukum yang belum sepenuhnya mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan, sehingga cukup beralasan jika dalam penegakan hukum pidana seperti demikian *output*-nya melahirkan produk penegakan hukum pidana berupa putusan-putusan yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan jauh dari tujuan hukum yaitu manfaat.

Urgensi atau kutamaan penelitian ini berkaitan dengan cara-cara penegakan hukum pidana oleh para penegak hukum dalam menangani dan memutus perkara pidana, yang belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, serta perkembangan ilmu hukum pidana secara nasional dan Internasional, serta berupaya menemukan sebuah pola pedoman umum penegakan hukum pidana yang mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan Pancasila dalam perpektif asas manfaat, demi terwujudnya penegakan hukum pidana yang menghormati atau tidak menciderai nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa makna nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana berdasarkan perspektif asas manfaat ?
2. Bagaimana pola penegakan hukum pidana yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam perspektif asas manfaat ?

II. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Kiranya sulit diterima bahwa penelitian hanya menggunakan satu metode penelitian yang paling cocok. Penelitian tidak muncul dalam bentuk yang murni, tetapi menunjukkan sifat condong ke arah salah satu bentuk penelitian (Hartono, 1994). Demikian halnya dengan penelitian ini juga merupakan kombinasi dari beberapa jenis penelitian.

Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini menggunakan spesifikasi/tipe deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan masalah hukum, mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan (masyarakat dan negara). Pada penelitian dengan spesifikasi deskriptif analitis ini, penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis tidak akan terlepas dari kenyataan sosial. Penelitian ini juga bersifat preskriptif karena penulis juga berusaha menunjukkan bagaimana seharusnya penegakan hukum pidana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam perspektif asas manfaat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan juridis-ilmiah atau juridis teoritik atau juridis positivistik yang berlandaskan keilmuan. Pemilihan metode ini karena penelitian ini merupakan penelitian yang kajiannya tidak saja dari sudut norma-hukum positif melainkan juga dari sudut "ilmu hukum". Penelitian ini juga ditunjang pendekatan historis, pendekatan filosofik, serta pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan global atau komparatif yaitu pendekatan yuridis komparatif, agar dapat membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.

Penulis dalam penelitian ini pada hakikatnya berupaya mengingatkan kembali urgensi penegakan hukum pidana yang berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam perspektif asas manfaat, maka metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi

pada pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).

Kedua pendekatan terakhir tidak dapat dipisahkan, karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai (Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan (Nawawi Arief, 1998b). Kajian ilmu hukum pidana yang semata-mata terfokus pada kajian norma dan terlepas dari kajian nilai merupakan kajian yang parsial, timpang dan bahkan dapat berbahaya (Nawawi Arief, 2010b) dan (Nawawi Arief, 2010b).

2. Materi Penelitian

Penulis dalam penelitian ini berupaya menjawab makna dari nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan perspektif asas manfaat dan menelaah pola penegakan hukum berbasis nilai-nilai kemanusiaan dalam perspektif asas manfaat. Subjek penelitian ini yaitu pelaku kejahatan baik pada tahap sebelum persidangan (tersangka) maupun pada tahap persidangan (terdakwa). Objek penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, karena penelitian ini lebih menitik beratkan pada jenis data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pertama, norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua Peraturan Dasar, yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum dan sesudah Amandemen), Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, Peraturan Perundang-undangan,

yaitu KUHP (WvS) yang saat ini berlaku. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari RUU KUHP Nasional, KUHP negara lain, pendapat para ahli hukum, hasil-hasil penelitian dan hasil kegiatan ilmiah. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan 2 (dua) cara yaitu penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dan menunjang penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan penguraian secara deskriptif analisis dan preskriptif dari data yang telah terkumpul. Preskriptif disini dimaksudkan agar diperoleh penjelasan apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi perkara pidana dalam konteks penegakan hukum. Apa yang seharusnya tidak hanya disandarkan pada ketentuan yang resmi berlaku secara tertulis tetapi juga sebaliknya. Hasil analisa ini kemudian dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan secara deduktif, meneliti dari data dan fakta umum untuk kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Makna Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Perspektif Asas Manfaat

Sebelum lebih lanjut membahas makna nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana, akan dikemukakan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum pidana dalam penelitian ini dibatasi pada

KUHPidana (WvS). Tidak seluruh pasal dalam KUHP (WvS) akan dianalisis, melainkan hanya beberapa pasal sebagai sampel dalam KUHP (WvS) yang menurut penulis memiliki korelasi dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam ranah hukum pidana. Dalam ranah hukum pidana membicarakan nilai kemanusiaan merupakan pembicaraan yang terkait dengan persoalan individualisasi pemidanaan. Individualisasi pemidanaan selalu berhubungan dengan 5 (lima) asas dalam ranah hukum pidana yaitu:

1. Asas Personal/individual liability;
2. Asas Fleksibilitas/Elastisitas;
3. Asas Modifikasi;
4. Asas Permaafan;
5. Asas Culpabilitas/Kesalahan.

Berdasarkan 5 (lima) asas dalam ranah hukum pidana tersebut, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum pidana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan adalah penegakan hukum pidana terkait dengan penerapan pasal-pasal dalam KUHPidan (WvS) yang mengandung pengaturan kelima asas tersebut.

Kelima asas individualisasi pemidanaan dalam ranah hukum pidana sebagai representatif asas nilai-nilai kemanusiaan dalam ranah hukum pidana, merupakan sebuah konsep yang bertujuan memahami manusia, memanusiakan manusia sehingga menjadi manusia seutuhnya. Memahami manusia dengan karakteristik kemanusiaannya yang membedakannya dengan makhluk lain. Manusia sebagai makhluk Tuhan, melekat pada dirinya sikap-sikap yang mencirikan manusia, diantaranya: religius, beragama, bijaksana, penyayang, berhati nurani, penyayang, fleksibel, toleransi atau saling menghormati, bebas, dan lain-lain. Dalam sikap-sikap tersebut, terkandung nilai-nilai: Ketuhanan, keadilan, kasih sayang, perdamaian, kebijaksanaan, hati nurani, kesetaraan atau keseimbangan atau kesederajatan atau keserasian atau non diskriminatif atau persamaan hak atau *equal* atau tidak pilih kasih atau tidak berpihak, kelenturan

atau fleksibilitas atau elastisitas, toleransi atau kesadaran atau saling menghormati, kemerdekaan atau kebebasan, keberagaman atau kemajemukan atau kolektifitas, dinamis dan kejujuran.

Sehingga yang dimaksud dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana dalam penelitian ini adalah penegakan terhadap nilai-nilai kebaikan manusia, nilai-nilai yang mencirikan manusia, nilai-nilai yang menunjukkan penghormatan kepada manusia, dalam menyelesaikan perkara pidana.

Nilai-nilai yang berorientasi pada manusia yang dalam ranah hukum pidana tercermin dalam lima asas individualisasi pidana tersebut, hakikatnya mengandung pesan agar dalam penegakan hukum pidana, hukum ditempatkan untuk manusia sebagaimana hukum itu berawal dari manusia dan kemanusiaan. Karena bagaimanapun yang menjadi *adressat* dari norma hukum adalah manusia sebagai warga masyarakat. Hal ini jika dihubungkan dengan asas manfaat yang menjadi tujuan hukum, dengan demikian sebuah penegakan hukum pidana yang telah berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, merupakan penegakan hukum yang mewujudkan tujuan hukum yaitu manfaat. Sehingga dalam ranah hukum pidana dalam konteks individualisasi pidana atau pidana, penegakan hukum pidana yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan adalah penegakan hukum pidana yang:

1. Bersinergi dengan aspek manusia sebagai pelaku;
2. Mengandung nilai-nilai kebaikan manusia sebagai pelaku;
3. Mengandung pertimbangan kepentingan terbaik untuk manusia sebagai pelaku;
4. Mengandung nilai-nilai yang menunjukkan penghormatan kepada manusia sebagai pelaku;
5. Mengandung nilai-nilai yang berorientasi pada manusia sebagai pelaku.

Kelima asas individualisasi pidana tersebut di atas apabila direfleksikan pada perumusan pasal dalam KUHP (WvS), diketahui bahwa tidak seluruh asas tersebut terkandung dalam KUHP (WvS). Berikut adalah beberapa pasal dalam KUHPidana (WvS), RUU KUHP dan KUHP beberapa negara yang mengakomodir asas individualisasi pidana (Tapiansari Batubara, 2013):

Tabel: 1
Formulasi Hukum Pidana yang Mengakomodir Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam KUHPidana (WvS) yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia

No.	Perihal	Pasal dalam KUHPidana (WvS)
1	Sanksi Alternatif	Pasal 1 ayat (2) “jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam undang-undang, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
2	Ajaran Erfolgshaftung	Dalam KUHP Indonesia yang berlaku perumusan tersebut tercermin dalam Pasal 187 yang menegaskan Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam : Ke-2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi barang; Ke-3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang. Kemudian dalam Pasal 333 ayat (3) jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan dalam Pasal 354 ayat (2) jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
3	Percobaan	Pasal 53 (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

		Pasal 54 Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.
4	Nasional Pasif	1.Kejahatan terhadap keamanan negara dan martabat presiden (Pasal 4 ayat 1). 2.Kejahatan-kejahatan tentang materai atau merk yang dikeluarkan oleh pemerintah (Pasal 4 ayat 2). 3.Pemalsuan surat-surat hutang, sertifikat hutang atas beban Indonesia (Pasal 4 ayat 3). 4.Kejahatan jabatan yang tercantum dalam titel XXVIII buku ke II yang dilakukan oleh pegawai negeri Indonesia di luar Indonesia (Pasal 7)
5	Permaafan Hakim	Ketentuan ini tidak terdapat dalam KUHPidana (WvS)
6	Tujuan Pidanaan	Ketentuan ini tidak terdapat dalam KUHPidana (WvS)

Tabel. 2

Formulasi Hukum Pidana yang Mengakomodir Nilai-Nilai Kemanusiaan
Dalam RUU KUHPidana Tahun 2012

No.	Perihal	Pasal Dalam RUU KUHPidana Tahun 2012
1	Sanksi Alternatif	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku jika menguntungkan bagi pembuat.</p> <p>(2) Dalam hal setelah putusan pidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pidanaan dihapuskan.</p> <p>(3) Dalam hal setelah putusan pidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pidanaan tersebut disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.</p> <p>Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Asas ketentuan pidana tidak berlaku surut (non-retroaktif) adalah mutlak. Namun apabila terdapat</p>

		<p>perubahan peraturan perundang-undangan pidana setelah seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka digunakan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi pembuat baik sebagai tersangka atau terdakwa. Makna “lebih menguntungkan”, tidak hanya dari segi ancaman pidana melainkan juga memperhatikan asas subsidiaritas (sanksi di luar ancaman pidana). Misalnya Undang-Undang yang mengatur lingkungan hidup yang instrumen pidananya baru dapat digunakan jika instrumen perdata dan tata usaha negara tidak berhasil.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan” adalah bahwa narapidana yang bersangkutan dibebaskan dari menjalani pidana yang telah dijatuhkan kepadanya. Dengan demikian, apabila narapidana sedang menjalani pidana, maka pelaksanaan sisa pidana ditiadakan, dan apabila pidana belum dijalani, maka pelaksanaannya gugur. Mengenai putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka instansi atau pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan adalah pejabat eksekutif. Ketentuan mengenai pembebasan tersebut berlaku juga bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan. Pembebasan tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Pembebasan pidana tersebut tidak menimbulkan hak bagi terpidana menuntut ganti kerugian.</p> <p>Ayat (3) Mengingat putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka instansi atau pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian pidana adalah pejabat eksekutif. Pemberian keringanan pidana tidak menimbulkan hak bagi terpidana menuntut ganti kerugian.</p>
2	Ajaran Erfolgshaftung	<p>Pasal 3 ayat (3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.</p>
3	Percobaan	<p>Pasal 17 (1) Percobaan melakukan tindak pidana dipidana, jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi</p>

		<p>pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang.</p> <p>(2) Ada permulaan pelaksanaan, jika:</p> <ol style="list-style-type: none">a) pembuat telah melakukan perbuatan melawan hukum;b) perbuatan itu langsung mendekati terjadinya tindak pidana;c) perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana. <p>Pasal 18</p> <p>(1) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, maka pembuat tidak dipidana.</p> <p>(2) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya, maka pembuat tidak dipidana.</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.</p> <p>Pasal 19</p> <p>Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I, tidak dipidana.</p> <p>Pasal 20</p> <p>Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2 (satu per dua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju.</p>
4	Nasional Pasif	<p>Pasal 4</p> <p>Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none">a. warga negara Indonesia; ataub. kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan :<ol style="list-style-type: none">1. keamanan negara atau proses kehidupan

		<p>ketatanegaraan;</p> <ol style="list-style-type: none">2. martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat Indonesia di luar negeri;3. pemalsuan dan peniruan segel, cap negara, meterai, uang/mata uang, kartu kredit, perekonomian, perdagangan dan perbankan Indonesia;4. keselamatan/keamanan pelayaran dan penerbangan;5. keselamatan/keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional (negara Indonesia);6. keselamatan/keamanan peralatan komunikasi elektronik;7. tindak pidana jabatan/korupsi; dan/atau8. tindak pidana pencucian uang.
5	Permaafan Hakim	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. kesalahan pembuat tindak pidana;b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;c. sikap batin pembuat tindak pidana;d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;e. cara melakukan tindak pidana;f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau -keluarga korban;j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atauk. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. <p>(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.</p> <p>Penjelasan Pasal 55: Ayat (1) Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang</p>

		<p>sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.</p> <p>Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.</p> <p>Unsur “berencana” sebagaimana ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, tidak dimasukkan dalam rumusan tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Buku Kedua. Tidak dimuatnya unsur ini tidak berarti bahwa unsur berencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jika dijelaskan dalam penjelasan ayat (1) ini. Berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan unsur berencana, kesalahan pembuat tindak pidana, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, dan sikap batin pembuat tindak pidana.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas <i>rechterlijke pardon</i> yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.</p>
6	Tujuan Pidanaan	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Pidanaan bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dand. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

	<p>(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.</p> <p>Penjelasan Pasal 54 Ayat (1) Pidana merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pidana, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.</p> <p>Ayat (2) Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.</p>
--	--

Tabel. 3

Formulasi Hukum Pidana yang Mengakomodir Nilai-Nilai Kemanusiaan
Dalam KUHPidana Beberapa Negara

No.	Perihal	Pasal Dalam KUHPidana Beberapa Negara
1	Sanksi Alternatif	<p>Pasal 1 (3) KUHP Korea <i>“where a statute is Change after a sentence imposed under it upon a criminal conduct has become final, with the effect that such conduct no longer constitutes a crime, the execution of the punishment shall be remitted”.</i></p> <p>Apabila suatu undang-undang berubah setelah pidana yang dijatuhkan (berdasarkan Undang-undang itu) terhadap suatu perbuatan jahat berkekuatan tetap, dengan akibat bahwa perbuatan itu tidak lagi merupakan suatu kejahatan, maka pelaksanaan pidana itu akan dibatalkan/dihapuskan.</p> <p>Pasal 2 KUHP Thailand ditegaskan bahwa:</p>

A person shall be criminally punished only when the act done by him is provided to be an offence and the punishment is defined by the law in force at the time of the doing of such act, and the punishment to be inflicted upon the offender shall be that provided by the law.

If, according to the law provided afterwards, such act is no more an offence, the person doing such act shall be relieved from being an offender; and, if there is a final judgement inflicting the punishment, such person be deemed as not having ever been convicted by the judgement for committing such offence. If, however, he is still undergoing the punishment, the punishment shall forthwith terminate

(Seseorang hanya akan dipidana apabila perbuatan yang dilakukan olehnya ditetapkan sebagai suatu tindak pidana dan pidananya dirumuskan oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan, dan pidana yang dikenakan kepada si pelanggar adalah pidana sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang itu. Apabila menurut undang-undang yang ditetapkan kemudian, perbuatan itu tidak lagi merupakan suatu tindak pidana, orang yang melakukan perbuatan itu akan dibebaskan sebagai pelaku/ pelanggar; dan apabila ada putusan pemidanaan yang final (berkekuatan tetap), orang itu akan dianggap belum pernah dipidana untuk perbuatan itu, akan tetapi, apabila ia sedang menjalani pidana itu, pidananya itu akan diakhiri dengan segera).

Pasal 2 KUHP Polandia:

(1) If at the time of adjudication the law in force is other than that in force at the time of the commission of the offence, the new shall apply, however, the former law should be applied if it is more lenient to the perpetrator.

(Apabila pada saat keputusan pengadilan, undang-undang yang berlaku adalah lain daripada yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, maka undang-undang baru akan diterapkan, akan tetapi undang-undang terdahulu/lama harus diterapkan, apabila lebih ringan bagi si pelaku).

(2) If according to the law the act referred to in a sentence is no longer prohibited under threat of penalty, the sentence shall be expunged by operation of law.

(Apabila menurut undang-undang yang baru,

		<p>perbuatan yang ditunjuk/diancam pidana itu tidak lagi dilarang dengan ancaman pidana, pemidanaan itu akan dihapuskan dengan berlakunya undang-undang itu).</p> <p>Pasal 2 KUHP Polandia <i>(1) If at the time of adjudication the law in force is other than that in force at the time of the commission of the offence, the new shall apply, however, the former law should be applied if it is more lenient to the predator.</i> <i>(2) If according to the law the act referred to in a sentence is no longer prohibited under threat of penalty, the sentence shall be expunged by operation of law.</i> (apabila pada saat keputusan pengadilan, undang-undang yang berlaku adalah lain daripada yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, maka undang-undang baru akan diterapkan, akan tetapi undang-undang terdahulu/lama harus diterapkan, apabila lebih ringan bagi pelaku). (apabila menurut undang-undang yang baru, perbuatan yang ditunjuk/diancam pidana itu tidak lagi dilarang dengan ancaman pidana, pemidanaan itu akan dihapuskan dengan berlakunya undang-undang itu).</p>
2	Ajaran Erfolgshaftung	<p>Pasal 15 (2) KUHP Korea <i>“Where a more severe punishment is imposed upon a crime because of certain results, such higher punishment shall not be applied if these results were not foreseeable”</i> (Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa “apabila pidana yang lebih berat diancamkan terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu kejahatan, pidana yang lebih berat itu tidak diterapkan apabila akibat-akibat itu tidak dibayangkan atau diduga sebelumnya).</p>
3	Percobaan	<p>Pasal 51 Norwegia <i>“An attempt shall be punished by a milder penalty than a completed felony. The penalty may be reduced to less than the minimum provided for such felony and to a milder form of punishment.</i> (percobaan dipidana lebih ringan dari pada kejahatan selesai; pidana itu dapat dikurangi lebih ringan dari pidana minimal yang ditetapkan untuk kejahatan yang bersangkutan atau dikenakan jenis pidana yang lebih ringan).</p>
4	Nasional Pasif	<p>Article 113-7 KUHP Perancis <i>“French Criminal law is applicable to any felony, as well</i></p>

		<p><i>as to any misdemeanour punished by imprisonment, Committee by a French or foreign national outside the territory of the French Republic, where the victim is a French national at the time the offence took place”</i> (Hukum pidana Prancis dapat diterapkan terhadap tiap kejahatan (“felony”), juga terhadap tiap pelanggaran (“misdemeanour”) yang diancam pidana penjara, yang dilakukan oleh orang Prancis atau orang asing di luar wilayah Prancis, apabila korban adalah orang Prancis pada saat delik terjadi).</p>
5	Permaafan Hakim	<p>Pasal 9a KUHP Belanda <i>“The Judge may determine in the judgement that no punishment or Measures shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant kupon the Commission of the offense or thereafter”</i></p>
6	Tujuan Pidana	<p>KUHP Bulgaria Pasal 36 (1) Pidana dikenakan untuk tujuan: 1) Memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi undang-undang dan peraturan /kebiasaan dari masyarakat sosialis, (<i>correcting and reeducating the convict to comply to the laws and rules of socialist community</i>); 2) Peringatan keras kepadanya dan mencabut kemungkinan dia untuk melakukan kejahatan lainnya, (<i>exerting warning impact on him and depriving him of the possibility to commit other crimes</i>); dan 3) Menimbulkan pengaruh mendidik dan memperingatkan kepada anggota masyarakat lainnya, (<i>producing an educative and warning effect on the other members of society</i>).</p> <p>(2) Pidana tidak boleh bertujuan untuk menyebabkan penderitaan fisik atau menghancurkan martabat manusia (<i>The punishment may not have as purpose the causing of physical suffering or crushing of human dignity</i>).</p> <p>Pasal 6 (<i>General Purpose of Criminal Sanctions</i>) KUHP Croatia Tujuan umum dirumuskannya, dijatuhkannya, dan dilaksanakannya sanksi pidana adalah: 1. Agar semua warga masyarakat menghormati sistem hukum (<i>all citizens honor the legal system</i>). 2. Agar seseorang tidak melakukan tindak pidana (<i>no one commits a criminal offense</i>).</p>

3. Agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi tindak pidana di masa yang akan datang (perpetrators of criminal offenses do not continue acting in a similar way in the future).

Pasal 50 (*The Purpose of Punishment*) KUHP Croatia Dengan mempertimbangkan tujuan umum sanksi pidana, tujuan penjatuhan pidana adalah untuk:

1. Menyatakan pencelaan masyarakat terhadap tindak pidana yang telah dilakukan (*to Express the community's condemnation of a committed criminal offense*).
2. Mencegah pelaku mengulangi tindak pidana (*to deter the perpetrator from committing criminal offenses in the future*).
3. Mencegah orang lain melakukan tindak pidana (*to deter all others from committing criminal offenses*).
4. Dengan menjatuhkan pidana berdasarkan undang-undang, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat akan bahaya tindak pidana dan untuk menegakkan keadilan bagi para pelaku tindak pidana (*by the implementation of statutory punishments to increase the consciousness of citizens of the Sanger of criminal offenses and of the fairness of punishing perpetrators*).

Pasal 35 ayat (2) (Tujuan pidana) KUHP Latvia

1. Untuk menghukum si pelaku tindak pidana (*to punish the offender for a committed criminal offence*).
2. Agar terpidana dan orang lain mematuhi hukum dan menahan diri dari melakukan tindak pidana (*as to achieve that the convicted person or other persons comply with the law and refrain from committing criminal offences*).

Pasal 32 (*The aim of punishment*) KUHP Macedonia Di samping merupakan perwujudan keadilan (*the realization of justice*), tujuan pidana adalah:

1. Mencegah pelaku melakukan kejahatan dan memperbaikinya (*to prevent the offender from committing crimes and his Correction*).
2. Pengaruh mendidik terhadap orang lain agar tidak melakukan kejahatan (*Educational influence kupon others, as not to perform crimes*).

Pasal 52 KUHP Romania

Penalty is a Measures of constraint and a means of re-educating the convict. The purpose of the penalty consist in Prevention of other crimes' perpetration.

The purpose of the penalty's execution is to develop an appropriate attitude towards labour, towards rule of law and towards rules of social cohabitation. The penalty's execution must neither cause physical harm nor humiliate the convicted person.

Pasal 33 (the purpose of punishment) KUHP Yugoslavia

1. Mencegah pembuat melakukan tindak pidana dan untuk rehabilitasi (*preventing the offender from committing criminal acts and his rehabilitation*).
2. Pengaruh perbaikan terhadap orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana (*rehabilitative influence on others not to commit criminal acts*).
3. Memperkuat jaringan/akhlak moral dari masyarakat sosialis dan membangun tanggung jawab sosial serta disiplin warga negara (*strengthening the moral fiber of a socialist self-managing society and influence on the Development of citizens' social responsibility and discipline*).

Pasal 27 (The purpose of penalty) KUHP Vietnam

- a. Untuk menghukum pelaku (*to punish offenders*)
- b. Untuk memperbaiki pelaku menjadi:
 - orang yang berguna bagi masyarakat (*to rehabilitate them into persons useful to society*)
 - memiliki kesadaran untuk mematuhi undang-undang dan aturan dalam kehidupan masyarakat sosialis (*having the sense of observing laws and regulations of the socialist life*).
 - Untuk mencegah mereka tidak melakukan lagi kejahatan (*preventing them from committing new crimes*).
- c. Untuk mendidik orang lain menghormati hukum dan mencegah serta memberantas kejahatan (*to educate other poeple to respect laws and prevent and combat crimes*).

B. Pola Penegakan Hukum Pidana Yang Berdasarkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Perspektif Asas Manfaat

Sebuah pola penegakan hukum pidana terkait persoalan ketidakjelasan sanksi alternatif, atau menurut penulis bahkan terhadap ketidakjelasan ajaran *erfolgshaftung*, percobaan, nasional pasif, dan ketiadaan pengaturan permaafan hakim dan tujuan pemidanaan dalam KUHP (WvS) telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa penjelasan terhadap persoalan demikian harus ditemukan dalam pelajaran/ilmu hukum pidana, karena walaupun ajaran umum atau konstruksi konseptual yang umum itu tidak ada di dalam KUHPidana (WvS), tetapi semua itu ada di dalam pelajaran/ilmu hukum pidana dan umumnya diajarkan kepada para mahasiswa hukum (Nawawi Arief, 2009b).

Selain dapat menemukan penjelasan dengan menggunakan pola pelajaran/ilmu hukum pidana, menemukan penjelasan dalam penegakan hukum pidana juga dapat ditemukan dengan menggunakan pola penegakan hukum pidana dalam ilmu Ketuhanan dan ilmu kemasyarakatan. Tetapi ditemukannya penjelasan dengan menggunakan pola pelajaran/ilmu hukum pidana, ilmu Ketuhanan dan ilmu kemasyarakatan, ternyata belum menyelesaikan persoalan yang lahir dari perumusan sanksi alternatif KUHPidana (WvS) tersebut, karena menurut Barda Nawawi Arief, sering konstruksi konseptual yang umum (dalam pelajaran/ilmu hukum pidana, ilmu ketuhanan, ilmu kemasyarakatan, pen) itu dilupakan, bahkan kemungkinan diharamkan dalam praktek atau putusan pengadilan (Nawawi Arief, 2009a).

Sebuah pola penegakan hukum pidana yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan juga dikemukakan oleh Soerjanto Poespowardojo. Menurut Soerjanto Poespowardojo sistem hukum (termasuk juga sistem hukum pidana) yang dikembangkan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila (termasuk nilai-nilai kemanusiaan) sebagai sumbernya, tidak menganut positivisme hukum,

memiliki fungsi menjaga dinamika kehidupan bangsa, bukan semata-mata mempertahankan *status quo* (Rochaeti, 2013). Artinya penegakan hukum pidana harus mengikuti dinamika kehidupan bangsanya.

Tidak memperhatikan hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*) dalam masyarakat sebagai sumber hukum *include* di dalamnya nilai religius, maka secara tidak langsung penegakan hukum pidana tersebut telah diperuntukkan guna mempertahankan *status quo* dengan menutup rapat-rapat pintu berlangsungnya dinamika, kemajemukan, keberagaman kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Sila ke-2 Pancasila. Padahal kemanusiaan bangsa Indonesia ditentukan dari keberagamannya. Hal tersebut dihayati dari semboyan *Bhineka Tunggal Ika* atau persatuan dalam keberagaman. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya multi etnis dan multikultur.

Penegakan hukum pidana seperti ini merupakan penegakan hukum pidana yang tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat monodualistik dan pluralistik, serta tidak sesuai dengan karakteristik sumber hukum di Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu bersumber atau berakar dari nilai-nilai hukum tradisional, kebiasaan, adat, dan moral keagamaan/ketuhanan (Nawawi Arief, 2003a). Dalam kondisi demikian, terciptalah diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini (Nawawi Arief, 2003b).

Sistem hukum pidana yang saat ini berlaku menurut KUHP (WvS) yang berasal dari zaman kolonial termasuk keluarga hukum "*civil law system*" atau "*the romano-germanic family*" yang berorientasi pada nilai-nilai "*individualism/liberalism*" (Nawawi Arief, 2003), dan semangat kodifikasi yang legalistik-positivistik merupakan konsep negara modern, yang dikembangkan oleh para pemikir Eropa pada era pencerahan (*enlightenment*) di mana saat itu rasionalitas manusia mendapat tempat yang tinggi dalam kosmologi sekuler (Yando Zakaria, 2000).

Liberalisme, legalistik-positivistik merupakan salah satu dari sekian banyak pemikiran yang berasal dari luar Indonesia yang banyak berbenturan dengan Pancasila (Doweng Bolo, 2012). Paham ini merupakan paham yang menolak adanya pembatasan yang diantaranya dari sisi agama, sehingga wajar apabila sistem hukum yang berorientasi pada rasionalitas manusia semata ini tidak berakar dari nilai moral keagamaan ketuhanan atau meniadakan dimensi spiritual/rohani.

Meniadakan dimensi spiritual/rohani dengan tidak mengakui hukum yang hidup (dimana salah satunya adalah moral keagamaan/ketuhanan) akan menciptakan konsepsi kemanusiaan yang mekanistik yang menjalankan kehidupan tanpa tujuan, *absurd*. Padahal konsep kemanusiaan justru bertujuan memahami manusia. Pemahaman atas manusia memungkinkan untuk memahami arti kemanusiaan. Memahami disini dilakukan dengan cara memanusiaikan manusia dan tidak menjadikan manusia yang tidak utuh. Dalam arti memanusiaikan manusia sebagai mahluk Tuhan, warga negara dan anggota masyarakat.

Hukum pidana merupakan bagian integral (sub-sistem) dari Sistem Hukum Nasional (SISKUMNAS), maka sistem hukum pidana merupakan bagian integral (sub-sistem) dari sistem hukum nasional (Nawawi Arief, 2008f) dan (Nawawi Arief, 2010c). Penegakkan hukum pidana merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional (Nawawi Arief, 2008g) dan (Nawawi Arief, 2010d). Mencari pola penegakan hukum pidana yang lebih manusiawi yang sesuai dengan nilai-nilai spirit/nilai-nilai fundamental/ kepribadian/ciri yang dimiliki masyarakat Indonesia, dan pada akhirnya dikonkritkan, diwujudkan dalam putusan hakim merupakan bagian dari upaya pembaharuan sistem hukum pidana yang dimulai dari *Grundnorm* (konstitusi) kemudian melalui undang-undang organik dan berpuncak pada putusan hakim sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen (Rahardjo, 2008).

Penegakan hukum pidana yang demikian merupakan penegakan hukum pidana yang sungguh-sungguh guna menampilkan ciri yang Indonesia atau berada dalam konteks ke-Indonesia-an (meminjam istilah Barda Nawawi Arief), yaitu hukum dan negara hukum yang beranjak dari tatanan kolektif dan personal yaitu Pancasila (Rahardjo, 2009a) dan (Nawawi Arief, 2010c). Sehingga penegakan hukum pidana terhadap rumusan RUU KUHPidana Nasional dapat dikatakan sebagai pencerminan dari ideologi politik bangsa Indonesia dimana hukum itu berkembang karena seluruh bangunan hukum bangsa Indonesia bertumpu pada pandangan politiknya yaitu Pancasila sebagaimana dikemukakan Sudarto (Nawawi Arief, 1998c) dan (Nawawi Arief, 2007b) dan (Sudarto, 1983). Begitu juga penegakan hukum pidana terhadap rumusan KUHPidana (WvS) yang sarat dengan kelemahan dan pengakomodiran nilai kemanusiaan secara setengah-setengah kepada penegakan hukum pidana yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dapat juga dikatakan sebagai pencerminan dari ideologi politik bangsa Indonesia dimana hukum itu berkembang karena seluruh bangunan hukum bangsa Indonesia bertumpu pada pandangan politiknya yaitu Pancasila. Semangat ini sejalan dengan beberapa pemikiran yang dikemukakan dalam seminar hukum nasional dan konvensi-konvensi baik nasional maupun internasional.

Perumusan permaafan hakim dalam sistem RUU KUHP Nasional menunjukan bahwa peran akal dan hati nurani manusia (dalam hal ini hakim sebagai orang yang menerapkan ketentuan) mendapatkan tempat dalam sistem RUU KUHP Nasional. Pengakuan atas peran akal dan hati nurani manusia sebagai kemampuan alamiah manusia merupakan pedoman etis bagi perilaku dan keputusan manusia (dalam hal ini hakim) dalam menentukan cara memperlakukan setiap pelaku sehingga menghasilkan pertanggungjawaban pribadi.

Perumusan permaafan hakim juga menunjukan bahwa sistem RUU KUHP Nasional telah mengedepankan aspek humanisme modern dalam

Pancasila dengan mengedepankan kesadaran religius bangsa Indonesia yang beragam, tidak menghilangkan perbedaan dan menghadirkan toleransi dan kesetaraan, karena berbicara nilai-nilai kemanusiaan tidak saja bicara masalah penggunaan akal dan logika (yang merupakan kajian nilai-nilai kemanusiaan secara murni dalam pemahaman humanisme semata), tetapi juga bicara kajian terkait dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (karena manusia memiliki dimensi spritual yang kaya akan moralitas dalam kehidupannya).

Perumusan maaf hakim telah mengedepankan ide memberikan kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pidananya. Sehingga perumusan demikian dan penegakan hukumnya bukan merupakan sistem yang *definite sentence* yang sangat kaku (*rigid*), karena telah memberikan kelonggaran atau kesempatan yang luas kepada hakim untuk melakukan individualisasi pidananya yang berorientasi pada orang dengan memilih jenis pidana apa yang dianggap paling tepat atau paling efektif untuk terpidana, serta menempatkan peraturan-perundang-undangan tidak hanya sekedar hukum tertulis, tetapi menjadi hukum yang hidup dan hukum yang berhati nurani sebagaimana pernah dikemukakan Satjipto Rahardjo.

Perumusan maaf hakim telah memberikan dasar atau alasan terhadap penetapan digunakannya sanksi pidana dalam rumusan delik guna menanggulangi kejahatan. Penggunaan sanksi pidana diarahkan pada penggunaan yang bersifat selektif, limitatif dan memiliki daya lentur (*fleksibel/elastis*) dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat disatu pihak dengan perlindungan dan perbaikan individu (pelaku kejahatan) di lain pihak serta perlindungan korban (Nawawi Arief, 2000a).

Menurut Barda Nawawi Arief seharusnya hukum pidana di Indonesia tidak hanya berorientasi pada KUHPidana yang bersumber dari *Civil Law System* yang dibawa oleh koloni Belanda pada masa berkuasa di Indonesia, tetapi juga menoleh atau berorientasi pada keluarga hukum lain yang lebih

dekat dengan karakteristik sumber hukum di Indonesia, yaitu keluarga hukum tradisional dan hukum agama (Nawawi Arief, 2007).

Mengingat karakteristik yang demikian, maka wajar apabila Rene David dan John E. C. Brierley menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia termasuk sistem gabungan (*mixed system*), yaitu gabungan *the Romano Germanic Family/Civil Law System* (karena bekas jajahan Belanda) dengan *Muslim and Customary Law (Adat Law)* (Nawawi Arief, 2007). Dimana fakta empiris menunjukkan kaidah-kaidah yang berasal dari sistem hukum tersebut di atas saat ini sudah banyak mempengaruhi pembangunan hukum pidana di Indonesia.

Sudarto juga pernah mengingatkan bahwa pengaturan dalam hukum pidana seharusnya merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten (Sudarto, 1983).

Penegakan hukum yang mencirikan ideologi politik Indonesia juga pernah dikemukakan oleh Hazairin yang mengemukakan (Hazairin dalam (Nawawi Arief, 2010e)):

Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristen bagi umat kristiani/Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindi Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha.

Penegakan hukum yang demikian merupakan penegakan hukum yang bercirikan Indonesia yaitu didasarkan pada Pancasila, karena salah satu nilai sila pertama Pancasila telah menjadi rujukan dalam penegakan hukum.

Hukum pidana telah dipilih sebagai salah satu sarana *social defense*. Pemilihan ini kemudian membawa konsekuensi pada penggunaan pendekatan

yang rasional, seperti yang dikemukakan oleh Johannes Andenaes sebagai berikut (Nawawi Arief, 2014):

Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/social defense, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dan bermacam-macam sanksi.

Pernyataan yang dikemukakan J. Andenaes di atas jelas memperlihatkan bahwa pendekatan kebijakan yang rasional erat pula hubungannya dengan penggunaan pendekatan ekonomis, karenanya Ted Honderich berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Nawawi Arief, 2014):

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Penegakan hukum yang menggunakan pendekatan ekonomis dan menjadikan asas manfaat sebagai asas hukum prioritas, haruslah merupakan pendekatan ekonomis yang berakar dari nilai moral keagamaan ketuhanan atau meniadakan dimensi spiritual/rohani. Sehingga sistem pidanaan khususnya pengenaan sanksi pidana berupa penderitaan inilah yang menjadikan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama pelaku kejahatan serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Kenyataannya, asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek

hukum pidana kolonial. Hal ini mengakibatkan, asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia (Tim Penyusun Konsep Pertama Buku I KUHP Baru Tahun 1964 dalam (Nawawi Arief, 1998a)). KUHP (WvS) juga terlalu fokus pada penghukuman, tidak mengandung strategi pencegahan, tidak mengandung strategi penjatuhan sanksi pidana penjara bersifat *ultimum remedium*, tidak mengandung strategi kemanfaatan dan keseimbangan perlindungan kepentingan serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, masyarakat dan negara, tidak mengandung strategi penindakan yang produktif dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Tahap merumuskan atau memformulasikan suatu perundang-undangan hukum pidana memang adalah tahap yang paling strategis, karena tahap formulasi adalah penegakan hukum secara abstrak. Kesalahan pada tahap ini akan berakibat fatal pada tahap penegakan hukum selanjutnya yaitu penegakan hukum secara nyata (*in concreto*) (Nawawi Arief, 2008e) dan (Nawawi Arief, 2012), tetapi membiarkan saja perumusan yang sarat dengan kelemahan tersebut menjelma dalam penegakan hukum juga adalah berakibat fatal.

Nyoman Serikat Putra Jaya dalam tulisannya pernah mengingatkan, jika penegak hukum tidak memihak rakyat banyak, ujungnya rakyat tidak lagi percaya pada putusan-putusan hakim, yang kemudian membuat kesadaran hukum masyarakat menurun. Kelanjutannya sudah dapat diduga, maraknya main hakim sendiri, yang menjurus ke anarkhi (Serikat Putra Jaya, 2005). Dalam posisi demikian, maka masyarakat yang menjadi dirugikan.

Sehingga perlu terobosan pengesahan RUU KUHPidana atau setidaknya terobosan keberanian menjalankan penegakan hukum pidana yang sejalan dengan semangat dan jiwa Pancasila, dan penegak hukum untuk menasionalkan semua penegakan hukum pidana yang didasarkan pada Pancasila.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka terhadap KUHP (WvS) yang belum merumuskan permaafan hakim, maka penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pasal-pasal dalam KUHP (WvS) harus berani melakukan terobosan penegakan hukum pidana yang mengedepankan peran akal dan hati nurani manusia, mengutamakan aspek humanisme modern dalam Pancasila dengan mengedepankan kesadaran religius bangsa Indonesia yang beragam, tidak menghilangkan perbedaan dan menghadirkan toleransi dan kesetaraan. Pengakuan atas peran akal, hati nurani manusia serta aspek kesadaran religius sebagai kemampuan alamiah manusia merupakan pedoman etis bagi perilaku dan keputusan manusia (dalam hal ini penegak hukum) dalam menentukan cara memperlakukan setiap pelaku sehingga menghasilkan pertanggungjawaban pribadi.

Pola penegakan hukum pidana yang demikian merupakan pola penegakan hukum pidana yang telah mengedepankan ide memberikan kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pidanaan. Sehingga penegakan hukum pidana bukan merupakan sistem yang *definite sentence* yang sangat kaku (*rigid*), karena telah memberikan kelonggaran atau kesempatan yang luas kepada hakim untuk melakukan individualisasi pidanaan yang berorientasi pada orang dengan memilih jenis pidana apa yang dianggap paling tepat atau paling efektif untuk terpidana, serta menempatkan peraturan-perundang-undangan tidak hanya sekedar hukum tertulis, tetapi menjadi hukum yang hidup dan hukum yang berhati nurani.

Pola penegakan hukum pidana demikian juga merupakan pola penegakan hukum yang memberikan dasar atau alasan terhadap penetapan digunakannya sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan. Pola demikian juga merupakan pola yang menggunakan sanksi pidana secara selektif, limitatif dan memiliki daya lentur (*fleksibel/elastis*) dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat disatu pihak

dengan perlindungan dan perbaikan individu (pelaku kejahatan) di lain pihak serta perlindungan korban.

Selanjutnya perumusan tujuan pemidanaan. Perumusan tujuan pemidanaan memperlihatkan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai pidana dan hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal adalah perlindungan masyarakat (Nawawi Arief, 2000b). Sehingga dapat dipastikan bahwa harkat dan martabat manusia akan terlindungi karena dampak negatif dari jarangny/kurangny minat pencarian penjelasan tolak ukur atau dasar pembenar dalam pemilihan sarana atau jenis pidana yang paling efektif atau bermanfaat untuk mencapai tujuan berdasarkan pelajaran/ilmu hukum pidana, pengambilan keputusan yang hanya berdasar pada kerja sablon atau kerja mekanik yang otomatis atau semata-mata didasarkan pada keterikatan dan rasa hormat kepada undang-undang atau melakukan berfikir hukum yang parsial dan melihat undang-undang atau ketentuan pidana dengan kaca mata kuda, yang terjadi dalam praktek bisa diantisipasi (Nawawi Arief, 2008) dan (Nawawi Arief, 2010f).

Pengambilan keputusan yang tidak merupakan kerjaan sablon atau pekerjaan yang tidak mekanik yang otomatis tersebut, sama halnya dengan tidak mereduksi atau tidak mempersempit menjalankan hukum secara hitam-putih atau menurut kalimat pasal undang-undang belaka, sehingga pengambilan keputusan dengan cara demikian merupakan menjalankan undang-undang secara cerdas dan bermakna (Rahardjo, 2009b).

Pengambilan keputusan dengan cara cerdas, menurut Barda Nawawi Arief, merupakan pengambilan keputusan yang didasari pada pertimbangan yang rasional dan berorientasi pada pelaku (Nawawi Arief, 2000c), karena sebagaimana dikemukakan Sudarto pendekatan rasional tidak mengenal kemutlakan (Sudarto dalam (Nawawi Arief, 2000d)), serta tidak meninggalkan pertimbangan etis dalam hukum pidana sebagaimana pendapat Roeslan Saleh (Roeslan Saleh dalam (Nawawi Arief, 2000)).

Seluruh konsep tujuan di atas, merupakan konsep yang sejalan dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pada akhirnya semua tujuan tersebut akan bermuara pada tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch (Gustav Radbruch dalam (Rahardjo, 2000)). Pada keadilan terkandung aspek filosofis pada kepastian terkandung aspek yuridis, pada kemanfaatan terkandung aspek sosiologis.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa dengan adanya formulasi tujuan pidana diharapkan pidana akan menghasilkan kondisi pidana yang menurut pendapat Ted Honderich, dapat dikatakan sebagai pidana yang memiliki daya cegah ekonomis, karena pidana tidak akan menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan (Nawawi Arief, 2008b). Sehingga pada kondisi ini nilai-nilai kemanusiaan menurut Nigel Welker terlindungi oleh hukum pidana (positif) karena prinsip-prinsip pembatas penggunaan hukum pidana telah dilakukan (Nawawi Arief, 1998d), serta karena telah berorientasi pada perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu.

Selanjutnya terhadap KUHP (WvS) yang juga tidak memformulasikan tujuan pidana perumusan tujuan pidana, maka dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pasal-pasal nya, penegak hukum harus menggunakan pola penegakan hukum pidana yang mengarah kepada usaha mewujudkan perlindungan masyarakat. Sehingga dalam penegakan hukum pidana, harus dapat dipastikan bahwa penegakan hukum tersebut akan melindungi harkat dan martabat manusia. Agar harkat dan martabat manusia dapat terlindungi, maka dalam menjauhi sanksi, harus dipertimbangkan tolak ukur atau dasar pembenaran dalam pemilihan sarana atau jenis pidana yang paling efektif atau bermanfaat untuk mencapai tujuan, dan pencarian mana harus berdasarkan pelajaran/ilmu hukum. Hal ini dilakukan agar dalam

penegakan hukum pidana, pengambilan keputusan bukan merupakan kerja sablon atau kerja mekanik yang otomatis yang semata-mata didasarkan pada keterikatan dan rasa hormat kepada undang-undang atau melakukan berfikir hukum yang parsial dan melihat undang-undang atau ketentuan pidana dengan kaca mata kuda atau tidak mereduksi atau tidak mempersempit menjalankan hukum secara hitam-putih atau menurut kalimat pasal undang-undang belaka, sehingga pengambilan keputusan dalam penegakan hukum pidana dengan cara demikian merupakan usaha menjalankan undang-undang secara cerdas dan bermakna yang didasari pada pertimbangan yang rasional yang tidak mengenal kemutlakan, berorientasi pada pelaku, dan mengedepankan pertimbangan etis dalam hukum pidana.

Seluruh pola penegakan hukum pidana di atas, merupakan pola yang sejalan dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bermuara pada tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dan memiliki daya cegah ekonomis, karena penegakan hukum pidana tidak akan menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Dalam ranah hukum pidana membicarakan nilai kemanusiaan merupakan pembicaraan yang terkait dengan persoalan individualisasi pemidanaan. Individualisasi pemidanaan selalu berhubungan dengan 5 (lima) asas yaitu: 1) Asas Personal/individual liability; 2) Asas Fleksibilitas/Elastisitas; 3) Asas Modifikasi; 4) Asas Permaafan; 5) Asas Culpabilitas/Kesalahan. Nilai kemanusiaan dimaksudkan sebagai sebuah konsep yang bertujuan memahami manusia, memanusiakan manusia sehingga menjadi manusia seutuhnya, memahami manusia dengan karakteristik kemanusiaannya yang

membedakannya dengan makhluk lain. Manusia sebagai makhluk Tuhan, melekat pada dirinya sikap-sikap yang mencirikan manusia, diantaranya: religius, beragama, bijaksana, penyayang, berhatinurani, fleksibel, toleransi/saling menghormati, bebas, dan lain-lain. Dalam sikap-sikap tersebut, terkandung juga nilai-nilai: ke-Tuhanan, keadilan, kasih sayang, perdamaian, kebijaksanaan, hati nurani, kesetaraan/ keseimbangan/ kesederajatan/ keserasian/ non diskriminatif/ persamaan hak/ *equal*/ tidak pilih kasih/ tidak berpihak, kelenturan/ fleksibilitas/ elastisitas, toleransi/ kesadaran/ saling menghormati, kemerdekaan/ kebebasan, keberagaman/ kemajemukan/ kolektifitas, dinamis, kejujuran. Sehingga yang dimaksud dengan nilai kemanusiaan adalah nilai-nilai kebaikan manusia, nilai-nilai yang mencirikan manusia, nilai-nilai yang menunjukkan penghormatan kepada manusia, nilai-nilai yang berorientasi pada manusia yang dalam ranah hukum pidana hal tersebut tercermin dalam lima asas individualisasi pidana, sebagai konsep yang menempatkan hukum untuk manusia sebagaimana hukum itu berawal dari manusia dan kemanusiaan. Karena yang menjadi *adressat* dari norma hukum adalah manusia sebagai warga masyarakat. Sehingga dalam ranah hukum pidana materiil dalam konteks individualisasi pidana, formulasi yang mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan adalah formulasi yang: 1) bersinergi dengan aspek manusia sebagai pelaku; 2) mengandung nilai-nilai kebaikan manusia sebagai pelaku; 3) mengandung pertimbangan kepentingan terbaik untuk manusia sebagai pelaku; 4) mengandung nilai-nilai yang menunjukkan penghormatan kepada manusia sebagai pelaku; 5) mengandung nilai-nilai yang berorientasi pada manusia sebagai pelaku. Kelima asas individualisasi pemidanaan yang telah ada dalam RUU KUHP tersebut hakikatnya merupakan refleksi dari pertimbangan asas manfaat sebagai salah satu tujuan hukum yang sering terabaikan saat penegakan hukum pidana saat ini.

2. Pola penegakan hukum pidana yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam perspektif asas manfaat adalah pola penegakan hukum pidana yang dikembangkan berdasarkan pada tatanan kolektif dan personal yaitu Pancasila sebagai ideologi politik bangsa (termasuk nilai-nilai kemanusiaan) sebagai sumbernya yaitu: (1) Penegakan hukum yang tidak menganut positivisme hukum semata; (2) Penegakan hukum pidana yang memiliki fungsi menjaga dan mengikuti dinamika, kemajemukan, keberagaman kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan Sila ke-2 Pancasila bukan semata-mata mempertahankan *status quo*, karena kemanusiaan bangsa Indonesia ditentukan dari keberagamannya. Hal tersebut dihayati dari semboyan *Bhineka Tunggal Ika* atau persatuan dalam keberagaman (karakteristik masyarakat Indonesia bersifat monodualistik dan pluralistik); (3) Penegakan hukum pidana yang memperhatikan hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*) yaitu nilai-nilai hukum tradisional, kebiasaan, adat, dan moral keagamaan/ketuhanan dalam masyarakat sebagai sumber hukum *include* di dalamnya nilai religious/nilai moral keagamaan ketuhanan/dimensi spiritual/rohani; (4) Penegakan hukum pidana yang menoleh atau berorientasi pada keluarga hukum lain yang lebih dekat dengan karakteristik sumber hukum di Indonesia, yaitu keluarga hukum tradisional dan hukum agama; (5) Penegakan hukum yang memanusiakan manusia dan menjadikan manusia yang utuh sebagai mahluk Tuhan, warga negara dan anggota masyarakat; (6) Penegakan hukum yang mengedepankan kombinasi peran akal, hati nurani dan kesadaran religius bangsa Indonesia yang beragam, tidak menghilangkan perbedaan dan menghadirkan toleransi dan kesetaraan manusia sebagai kemampuan alamiah manusia merupakan pedoman etis bagi perilaku dan keputusan manusia; (7) Penegakan hukum pidana yang menggunakan pendekatan yang rasional yang erat hubungannya dengan penggunaan pendekatan ekonomis yang menjadikan asas manfaat sebagai asas hukum prioritas; (8)

Penegakan hukum pidana yang mengarah kepada pencapaian tujuan perlindungan masyarakat; (9) Pola penegakan hukum pidana yang mencari penjelasan atas ketiadaan pengaturan atau ketidakjelasan pada pelajaran/ilmu hukum pidana, ilmu Ketuhanan dan ilmu kemasyarakatan; (10) Penegakan hukum dengan *definite sentence* yang tidak kaku (rigid), memberikan kelonggaran atau kesempatan yang luas untuk melakukan individualisasi pemidanaan yang berorientasi pada orang, selalu mencari penjelasan tolak ukur atau dasar pembenar dalam pemilihan sarana atau jenis pidana yang paling efektif atau bermanfaat untuk mencapai tujuan, dimana penggunaan pidana hanya dilakukan jika pidana itu sungguh-sungguh mencegah, tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan, dipilih karena tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil; (11) Penegakan hukum yang menggunakan sanksi pidana diarahkan pada penggunaan yang bersifat selektif, limitatif dan memiliki daya lentur (fleksibel/elastis) dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat disatu pihak dengan perlindungan dan perbaikan individu; (12) Penegakan hukum yang tidak terlalu fokus pada penghukuman, mengandung strategi pencegahan, mengandung strategi penjatuhan sanksi pidana penjara bersifat *ultimum remedium*, mengandung strategi kemanfaatan dan keseimbangan perlindungan kepentingan serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, masyarakat dan negara, mengandung strategi penindakan yang produktif dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional; (13) Penegakan hukum pidana yang berani melakukan penerobosan menjalankan penegakan hukum pidana yang sejalan dengan semangat dan jiwa Pancasila, dan menasionalkan semua penegakan hukum pidana yang didasarkan pada Pancasila; (14) Penegakan hukum pidana yang bukan hanya sekedar pengambilan keputusan berdasar pada

kerja sablon atau kerja mekanik yang otomatis atau semata-mata didasarkan pada keterikatan dan rasa hormat kepada undang-undang atau berfikir parsial yang melihat undang-undang atau ketentuan pidana dengan kaca mata kuda atau mereduksi, mempersempit menjalankan hukum secara hitam-putih, menurut kalimat pasal undang-undang belaka.

B. Saran

1. Memperhatikan beberapa formulasi yang telah diformulasikan dalam KUHP (WvS), RUU KUHP Nasional serta KUHP beberapa negara, sebagaimana telah diuraikan di atas, melihat tantangan ke depan yang semakin berat dalam menanggulangi kejahatan, dimana kejahatan selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, maka sebaiknya RUU KUHP Nasional sebagai hasil pemikiran-pemikiran hukum yang didasarkan pada nilai budaya bangsa, juga merupakan bagian dari upaya merealisasikan amanat konstitusi negara sebagai negara yang berdasar atas hukum, segera dijadikan sebagai kebijakan hukum pidana positif saat ini bagi penanggulangan kejahatan yang akan datang.
2. Tahap merumuskan atau memformulasikan suatu perundang-undangan hukum pidana memang merupakan tahap yang paling strategis, karena tahap formulasi adalah penegakan hukum secara abstrak, kesalahan pada tahap ini akan berakibat fatal pada tahap penegakan hukum selanjutnya yaitu penegakan hukum secara nyata, tetapi membiarkan saja perumusan yang sarat dengan kelemahan dan berlanjut menjelma dalam penegakan hukum adalah juga berakibat fatal. Sehingga perlu terobosan keberanian untuk mulai menjalankan penegakan hukum pidana yang sejalan dengan semangat dan jiwa Pancasila, yaitu penegak hukum pidana yang menasionalkan semua penegakan hukum pidana yang didasarkan pada Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Doweng Bolo, A. dkk. (2012). *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hartono, S. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Mahfud MD, M. (1999). *Pergulatan Politik Hukum dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Moeljatno. (1985). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi Arief, B. (1998a). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, B. (1998b). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, B. (1998c). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, B. (1998d). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, B. (2000). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, B. (2000). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, B. (2000). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, B. (2000). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, B. (2000). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, B. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, B. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, B. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, B. (2007). *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*

(Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) (Pidato Pengukuhan Guru Besar). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nawawi Arief, B. (2007). *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) (Pidato Pengukuhan Guru Besar)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nawawi Arief, B. (2007). *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) (Pidato Pengukuhan Guru Besar)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nawawi Arief, B. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Terbitan K)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nawawi Arief, B. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Terbitan K)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nawawi Arief, B. (2008). *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional*. Semarang: Pustaka Magister.

Nawawi Arief, B. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Terbitan K)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nawawi Arief, B. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nawawi Arief, B. (2008). *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan (Makalah dalam Seminar Nasional "Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI")*. Semarang.

Nawawi Arief, B. (2008). *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan (Makalah dalam Seminar Nasional "Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI")*. Semarang.

Nawawi Arief, B. (2008). *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan (Makalah dalam Seminar Nasional "Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI")*. Semarang.

Nawawi Arief, B. (2008). *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.

Nawawi Arief, B. (2009a). *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia (Cetakan Ke)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Nawawi Arief, B. (2009b). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, B. (2010a). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, B. (2010b). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, B. (2010c). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, B. (2010d). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, B. (2010e). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, B. (2010f). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, B. (2012). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Nawawi Arief, B. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2008). *Diskresi, Polisi Sipil, dan Berbagai Masalah Lain*, (Makalah dalam Seminar Nasional "Diskresi Kepolisian dan Pembangunan Profesionalisme Polri"). Semarang.
- Rahardjo, S. (2009a). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Terbitan k). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009b). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Gama Media.

- Rochaeti, N. (2013). *Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila sebagai Saran dalam Penanggulangan Delikueni Anak Di Masa Datang*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Serikat Putra Jaya, N. (2005). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang. Semarang: Yayasan Sudarto,.
- Susanto, Anthon Freddy; Batubara, Gialdah Tapiansari. (2016) Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal. *LITIGASI*, [S.l.], v. 17, n. 2, p. 3314-3376, nov. 2016. ISSN 2442-2274. Retrieved from <http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/159> >. Date accessed: 08 mar. 2017. doi: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.159>.
- Tapiansari Batubara, G. (2013), *Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tapiansari Batubara, G. (2013). Peranan Ilmu Ketuhanan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 8(2), 1–17. Retrieved from <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12434>
- Tapiansari Batubara, G. (2017) Nilai Ketuhanan Sebagai Garda Pertama Unpas Dalam Menjalankan Perannya Menjaga Kebinekaan. *Media Unpas Al-Mizan* (155). p. 1. Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/26938/>
- Yando Zakaria, R. (2000). Memikir Ulang Konsep Negara-Bangsa, *WACANA. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, 5.

Perundangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tap MPR No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).

Available online at: <http://ejournal.unpas.ac.id/index.php/litigasi>

Litigasi, Vol. 18 (1), 2017,

DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.287>

Criminal Code of The Republic of Korea Amended by Act No.7623, Jul. 29, 2005.

Thailand Criminal Code B.E. 2499 (1956) As Amended by the Criminal Code (No. 17), B.E. 2547 (2003).

Criminal Code of The Republic of *Bulgaria* (amended, SG No. 102/28.11.2008).

Criminal Code of The Republic of Belarus.

Konsep RUU KUHP 2012.